

- 4.2. Dalam hal sistem pesawat udara tanpa awak digunakan untuk kepentingan pemotretan, pemfilman atau pemetaan, operator harus melampirkan surat izin dari institusi] pihak yang berwenang sesuai ketentuan peraturan atau perundang undangan yang berlaku.
- 4.3. Sistem pesawat udara tanpa awak dengan Peralatan Pertanian (penyemprot hama dan/atau penabur benih) hanya diperbolehkan beroperasi pada areal pertanian] perkebunan yang dijelaskan dalam pengajuan rencana penerbangan.
- 4.4. Kegiatan penyemprotan hama dan/atau penaburan benih dengan menggunakan sistem pesawat udara tanpa awak diizinkan apabila dalam radius 500 m dari batas terluar areal pertanian/perkebunan dimaksud tidak ada pemukiman penduduk.
- 4.5. Penggunaan sistem pesawat udara tanpa awak untuk kepentingan tertentu seperti patroli batas wilayah negara, patroli wilayah

laut negara, pengamatan cuaca, pengamatan aktivitas hewan dan tumbuhan di taman nasional, survei, pemotretan, pemilman dan pemetaan yang bersifat rutin dan terjadwal dengan lingkup penerbangan tertentu (area tertentu) harus selalu menyampaikan rencana penerbangannya setiap akan terbang.

5. Sanksi

Kelalaian dan/atau penyimpangan terhadap pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud peraturan ini, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
IGNASIUS JONAN

(BN)

PEMBELIAN TENAGA LISTRIK OLEH PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) DARI PEMBANGKIT LISTRIK BERBASIS SAMPAH KOTA (Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral R.I Nomor 44 Tahun 2015, tanggal 31 Desember 2015)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka mendukung kebijakan strategis Pemerintah mengenai pengelolaan sampah kota dan pencapaian target energi baru terbarukan sesuai kebijakan energi nasional, perlu lebih mendorong peningkatan pemanfaatan sampah kota sebagai bahan baku pembangkitan tenaga listrik dengan meninjau kembali pengaturan mengenai pembelian tenaga listrik oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Ta-

hun 2013 tentang Pembelian Tenaga Listrik Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah Kota;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pembelian Tenaga Listrik Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah Kota;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang

Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 34);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5609);
9. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132);
10. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tanggal 27 Oktober 2014;
11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Min-

eral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 30 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1725);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PEMBELIAN TENAGA LISTRIK OLEH PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSE-RO) DARI PEMBANGKIT LISTRIK BERBASIS SAMPAH KOTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pembangkit Listrik Berbasis Sampah Kota yang selanjutnya disebut dengan PLTSa adalah pembangkit listrik yang menggunakan energi terbarukan berbasis sampah kota yang diubah menjadi energi listrik.
2. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang selanjutnya disingkat IUPTL adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
3. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang selanjutnya disebut PT PLN (Persero) adalah badan usaha milik negara yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).
4. Commercial Operation Date yang selanjutnya disingkat COD adalah tanggal mulai beroperasinya pembangkit untuk menyalurkan tenaga listrik secara komersial ke jaringan tenaga listrik PT PLN (Persero).
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
6. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi yang selanjutnya disebut Dirjen EBTKE adalah direktur jenderal yang melak-

sanakan tugas dan bertanggung jawab atas perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan panas bumi, bioenergi, aneka energi baru dan terbarukan, dan konservasi energi.

7. Pengembang PLTSa adalah badan usaha yang telah menandatangani kontrak kerja sama dengan Pemerintah Daerah atau Pengelola Sampah Kota untuk memanfaatkan sampah kota sebagai bahan baku PLTSa, dan telah mendapatkan penetapan dan Menteri melalui Dirjen EBTKE.
8. Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik yang selanjutnya disebut PJBL adalah perjanjian jual beli tenaga listrik antara Pengembang PLTSa dengan PT PLN (Persero).

Pasal 2

- (1) Dalam rangka memenuhi kebutuhan energi listrik dan meningkatkan ketahanan energi nasional melalui pemanfaatan energi terbarukan yang ramah lingkungan, Pemerintah memberi kesempatan kepada badan usaha untuk memanfaatkan sampah kota sebagai bahan baku PLTSa.
- (2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia, dan koperasi yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik.

Pasal 3

- (1) Menteri menugaskan PT PLN (Persero) untuk membeli tenaga listrik dan PLTSa yang dikelola oleh badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) PLTSa yang dikelola oleh badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi dalam 2 (dua) jenis proses penanganan sampah kota sebagai bahan baku PLTSa, yang terdiri atas:
 - a. melalui pengumpulan dan pemanfaatan gas metana dengan teknologi sanitary landfill, anaerob digestion, atau yang sejenis dari hasil penimbunan sampah; dan
 - b. melalui pemanfaatan panas/termal dengan menggunakan teknologi thermochemical.
- (3) Penugasan dan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sebagai:
 - a. penunjukan langsung untuk pembelian tenaga listrik oleh PT PLN (Persero); dan
 - b. persetujuan harga pembelian tenaga listrik oleh PT PLN (Persero).

BAB II

HARGA PEMBELIAN TENAGA LISTRIK DART PLTSa

Pasal 4

- (1) Harga pembelian tenaga listrik dan PLTSa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan memperhatikan jenis teknologi pembangkitan yang digunakan, kapasitas pembangkit, dan tegangan jaringan listrik PT PLN (Persero), dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Harga pembelian tenaga listrik dan PLTSa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk seluruh biaya pengadaan jaringan penyambungan dan PLTSa ke jaringan tenaga listrik PT PLN (Persero).
- (3) Harga pembelian tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan harga yang digunakan dalam PJBL tanpa negosiasi harga dan tanpa eskalasi.
- (4) Harga pembelian tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pada saat PLTSa dinyatakan telah mencapai COD sesuai dengan jadwal yang disepakati dalam PJBL.
- (5) Transaksi pembayaran pembelian tenaga listrik dan PLTSa antara PT PLN (Persero) dan badan usaha dilakukan dalam mata uang rupiah menggunakan nilai tukar Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) pada waktu yang disepakati dalam PJBL.

Pasal 5

- (1) PJBL berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dimulai sejak COD.
- (2) PJBL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PELAKSANAAN PEMBELIAN TENAGA LISTRIK DART PLTSa

Pasal 6

- (1) Badan usaha yang berminat memanfaatkan sampah kota untuk PLTSa, terlebih dahulu menyampaikan permohonan penetapan sebagai Pengembang PLTSa kepada Menteri melalui Dirjen EBTKE.
- (2) Permohonan penetapan sebagai Pengembang PLTSa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. profil badan usaha;
- b. dokumen studi kelayakan (feasibility study) yang telah diverifikasi PT PLN (Persero) antara lain meliputi:
 - 1. total investasi yang diperlukan untuk pembangunan PLTSa;
 - 2. jadwal pelaksanaan pembangunan PLTSa sampai dengan COD; dan
 - 3. hasil kajian teknis interkoneksi ke jaringan tenaga listrik PT PLN (Persero);
- (3) Permohonan penetapan sebagai Pengembang PLTSa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh badan usaha secara tertulis kepada Menteri melalui Dirjen EBTKE dengan menggunakan format surat permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

- (1) Dirjen EBTKE melakukan penelitian dan evaluasi terhadap permohonan penetapan sebagai Pengembang PLTSa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan penelitian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dirjen EBTKE membentuk Tim Evaluasi yang keanggotaannya terdiri atas wakil dan Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan instansi terkait lainnya.
- (3) Tim Evaluasi melakukan penilaian administrasi, teknis, dan ekonomi atas permohonan badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan melaporkan hasilnya kepada Menteri melalui Dirjen EBTKE dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap.
- (4) Dengan memperhatikan laporan Tim Evaluasi dan hasil verifikasi serta rekomendasi PT PLN (Persero), Dirjen EBTKE atas nama Menteri menetapkan keputusan persetujuan atau penolakan permohonan penetapan sebagai Pengembang PLTSa paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak menerima laporan Tim Evaluasi.
- (5) Keputusan persetujuan penetapan badan usaha sebagai Pengembang PLTSa disampaikan oleh Dirjen EBTKE kepada pemohon dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Ketenagalistrikan dan Direksi PT PLN (Persero).

- (6) Dalam hal permohonan penetapan badan usaha sebagai Pengembang PLTSa ditolak, Dirjen EBTKE atas nama Menteri memberitahukan secara tertulis kepada pemohon disertai alasan penolakannya.

Pasal 8

Badan usaha yang telah ditetapkan sebagai Pengembang PLTSa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) wajib menyampaikan laporan kemajuan pelaksanaan pembangunan PLTSa kepada Menteri melalui Dirjen EBTKE setiap 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal penetapannya sebagai Pengembang PLTSa sampai dengan COD dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Ketenagalistrikan dan Direksi PT PLN (Persero).

Pasal 9

- (1) Pengembang PLTSa mengajukan permohonan untuk mendapatkan IUPTL sementara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah menerima IUPTL sementara, Pengembang PLTSa harus menyampaikan salinan IUPTL sementara kepada Dirjen EBTKE dan Direksi PT PLN (Persero).

Pasal 10

- (1) PT PLN (Persero) dan Pengembang PLTSa wajib menandatangani PJBL dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Pengembang PLTSa menerima IUPTL sementara.
- (2) Pengembang PLTSa wajib menyampaikan salinan PJBL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri melalui Dirjen EBTKE.
- (3) Dalam hal PJBL belum ditandatangani oleh PT PLN (Persero) dan Pengembang PLTSa dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka:
 - a. PT PLN (Persero) dan Pengembang PLTSa masing-masing menyampaikan laporan perihal alasan tidak ditandatanganinya PJBL kepada Menteri melalui Dirjen EBTKE dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi;
 - b. berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Dirjen EBTKE atas nama Menteri memfasilitasi penandatanganan PJBL.

Pasal 11

- (1) PT PLN (Persero) menyediakan model PJBL dan PLTSa, dan menyampaikan model dimaksud kepada Menteri melalui Ditjen EBTKE paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.
- (2) Pengembang PLTSa dapat meminta model PJBL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PT PLN (Persero) secara tertulis dengan tembusan kepada Dirjen EBTKE.

Pasal 12

- (1) Pengembang PLTSa wajib mencapai pemenuhan pembiayaan (financial close) untuk kebutuhan pembangunan fisik PLTSa dan menyampaikan buktinya kepada Menteri melalui Ditjen EBTKE dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) bulan sejak tanggal ditandatanganinya PJBL.
- (2) Dalam hal setelah jangka waktu 15 (lima belas) bulan sejak ditandatanganinya PJBL, Pengembang PLTSa tidak menyampaikan bukti pemenuhan pembiayaan (financial close) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penetapan sebagai Pengembang PLTSa dicabut oleh Dirjen EBTKE atas nama Menteri.

Pasal 13

- (1) Pengembang PLTSa yang telah menandatangani PJBL dan telah melakukan pemenuhan pembiayaan (financial close) wajib mengajukan permohonan untuk mendapatkan IUPTL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah mendapatkan IUPTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengembang PLTSa harus menyampaikan salinan IUPTL kepada Menteri melalui Dirjen EBTKE dan Direksi PT PLN (Persero).

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan pembangunan PLTSa oleh Pengembang PLTSa wajib meneapai COD paling lambat dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sejak ditandatanganinya PJBL.
- (2) Pelaksanaan pembangunan PLTSa yang tidak mencapai COD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan penurunan harga pembelian tenaga listrik dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. keterlambatan sampai dengan 3 (tiga) bulan dikenakan penurunan harga sebesar 3% (tiga

persen);

- b. keterlambatan lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan dikenakan penurunan harga sebesar 5% (lima persen);
 - c. keterlambatan lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan dikenakan penurunan harga sebesar 8% (delapan persen).
- (3) Dalam hal COD tidak tercapai dalam jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan sejak ditandatanganinya PJBL, penetapan sebagai Pengembang PLTSa dicabut oleh Ditjen EBTKE atas nama Menteri.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

- (1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, terhadap badan usaha yang:
 - a. telah mendapatkan penetapan sebagai Pengembang PLTSa, telah menandatangani PJBL dan telah beroperasi; atau
 - b. belum mendapatkan penetapan sebagai Pengembang PLTSa, tapi telah menandatangani PJBL dan telah beroperasi;
 dapat disesuaikan harga pembeliannya mengikuti harga sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Pengembang PLTSa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menyampaikan permohonan penyesuaian harga jual tenaga listrik kepada Menteri melalui Ditjen EBTKE.
- (3) Badan usaha yang belum mendapatkan penetapan sebagai Pengembang PLTSa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus menyampaikan permohonan Penetapan sebagai Pengembang PLTSa dan permohonan penyesuaian harga yang memuat paling sedikit:
 - a. profil badan usaha; dan
 - b. Izin/persetujuan pemerintah daerah atau kontrak kerja sama antara badan usaha dengan Pemerintah Daerah atau badan usaha dengan Pengelola Sampah Kota untuk memanfaatkan sampah kota sebagai bahan baku PLTSa.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diajukan oleh badan usaha secara tertulis kepada Menteri melalui Dirjen EBTKE dengan menggunakan format surat permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Per-

aturan Menteri ini.

Pasal 16

Penyesuaian harga pembelian tenaga listrik dan PLTSA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 langsung dituangkan dalam PJJBL, tanpa negosiasi harga, tanpa eskalasi harga, harga tidak berlaku surut, tidak memerlukan persetujuan harga jual tenaga listrik dari Menteri, dan berlaku sampai dengan masa berakhirnya PJJBL.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pembelian Tenaga Listrik Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Dan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 902), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 31 Desember 2015

**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINEIRAL
REPUBLI INDONESIA,
ttd.**

SUDIRMAN SAID

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 31 Desember 2015

**DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.**

WIDODO EKATJAHJANA

**BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2015 NOMOR 2051**

LAMPIRAN I

A. Melalui Pengumpulan dan Pemanfaatan Gas Metana Dengan Tekriologi Sanitary Landfill, Anaerob Digestion, atau yang Sejenis dari Hasil Penimbunan Sampah

No.	Tegangan Jaringan Listrik	Harga Pembelian (cent USD/kWh)
		Kapasitas s.d. 20 kW
1.	Tegangan tinggi	16,55
2.	Tegangan Menengah	
3.	Tegangan Rendah	20,16

B. Melalui Pemanfaatan Panas/Termal Dengan Menggunakan Teknologi Thermochemical

No.	Tegangan Jaringan Listrik	Harga Pembelian (cent USD/kWh)		
		Kapasitas s.d. 20 MW	20 MW < Kapasitas ≤ 20 kW	Kapasitas > 20 kW
1.	Tegangan tinggi	18,77	15,95	13,14
2.	Tegangan Menengah		-	-
3.	Tegangan Rendah	22,43	-	-

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINEIRAL
REPUBLI INDONESIA,
ttd.
SUDIRMAN SAID

LAMPIRAN II

**SURAT PERMOHONAN PENETAPAN PENGEMBANG PLTSA
KOP SURAT BADAN USAHA**

Nomor :, ... 20...
Lampiran : satu berkas
Hal : Permohonan Penetapan Pengembang PLTSA

Yang terhormat,
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
c.q. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi
Jl. Pegangsaan Timur Nomor 1, Menteng, Jakarta

Dalam rangka memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai Pengembang PLTSA sesuai dengari Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pembelian Tenaga Listrik Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Dari Pembangkit Listrik Berbasis Sampah Kota, dengan ini kami mengajukan permohonan penetapan Pengembang PLTSA, dengan kelengkapan dokumen sebagaimana terlampir.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan perkenan Bapak Menteri, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Jabatan

materai, tanda tangan, dan stempel
(Nama Lengkap)

Tembusan:

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Direksi PT PLN (Persero)

(BN)